



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2511/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX, DKI Jakarta, sebagai Penggugat  
melawan

XXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 2511/Pdt.G/2024/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 20 November 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Selama

Penetapan No.2511/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxx (L) lahir di Jakarta, 24 Juni 2013 dan Xxxxxxxx (P) lahir di Lampung, 11 Januari 2017;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan November tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan bermalasan dalam mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak;
  - b. Keluarga Tergugat seringkali ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti ikut campur dalam urusan keuangan dan mendidik anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Maret tahun 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di Xxxxxxxx, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Penetapan No.2511/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXX (P) lahir di Lampung, 11 Januari 2017 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (hadhonah / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXX (P) lahir di Lampung, 11 Januari 2017 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak Hadhonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX (P) lahir di Lampung, 11 Januari 2017 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak hadir karena menurut relaas panggilan alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak sesuai dengan alamat pada surat gugatan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Penetapan No.2511/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak diketahui alamatnya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2511/Pdt.G/2024/PA.JU dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan No.2511/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan, Muhammad Nurmadani, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Amri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muchammadun

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yosie Ahmad Diantoro, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Penetapan No.2511/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	28.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
5. PNPB Pencabutan	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Meterai	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	258.000,-(dua ratus lima puluh delapan ribu

rupiah).

Penetapan No.2511/Pdt.G/2024/PA.JU Hal. 6